

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki upaya dalam mempertahankan citra kebangsaannya dengan mengembangkan keterampilan seiring kemajuan teknologi di kerajinan seni memahat, seni tari, seni musik, dan sebagainya. Setiap hasil ciptaan artistik yang berhasil diwujudkan seharusnya mendapat apresiasi, sebagai bentuk pengakuan atas kreativitas dan upaya penciptanya.¹ Meskipun tidak berwujud secara fisik, kekayaan intelektual adalah buah dari aktivitas berpikir serta upaya intelektual individu manusia yang dicurahkan ke dalam bentuk karya cipta maupun penemuan. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong perubahan dalam regulasi, karena Hak Cipta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan teknologi memberikan dampak kemudahan dalam industri seni musik yang dulunya disajikan secara konvensional kini telah berkembang menjadi bagian dari industri digital.²

Karya musik yang dapat berupa lagu maupun instrumen dapat dimaknai sebagai suatu buatan atau ciptaan yang utuh, yang mencakup

¹ Ampuan Situmeang, & Rita Kusmayanti, '*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti*', Jurnal Of Law And Policy Tranformasion, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 156

² Labib Rabbani, '*Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik*', Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm 207

melodi atau lagu, lirik atau syair, serta aransemen, termasuk pada notasi musiknya yang kesemuanya membentuk suatu kesatuan dalam karya cipta tersebut. Karya musik termasuk dalam suatu bagian yang berada pada kewenangan Hukum Kekayaan Intelektual atau HKI pada Hak Cipta. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta, yang muncul secara otomatis ketika karya tersebut dihadirkan dalam bentuk nyata. Hak ini lahir berdasarkan asas deklaratif, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum hak cipta memiliki dua hak jenis utama yang diserahkan kepada pembuat atau penerima setiap karya musik yang diciptakan, yang akan memperoleh perlindungan melalui hak cipta, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi. Melalui hak ekonomi, pencipta memperoleh hak eksklusif untuk mengontrol segala bentuk penggunaan komersial atas karya yang dihasilkannya dan memperoleh keuntungan finansial atau pembayaran royalti dari pemakaian karya tersebut, sedangkan hak moral bertujuan melindungi integritas karya cipta dan pengakuan terhadap pencipta.³

³ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, & Cika Alfiah Putri et al, '*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*', *Pdjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 1, (2022).

Terbentuknya suatu karya musik didasari oleh adanya Pencipta karya yang terdiri dari perorangan atau beberapa orang melalui inspirasinya menciptakan sebuah karya musik dari keahlian berpikir, imajinasi, keterampilan atau kemampuan yang dituangkan dalam bentuk yang unik sesuai khas secara personal.⁴ Pencipta karya musik perlu mendapatkan perlindungan HKI dengan diberikannya hak eksklusif untuk mengendalikan pemakaian serta distribusi karya ciptaan. Bentuk perlindungan ini diberikan kepada pencipta karya musik untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya, baik dalam bentuk pertunjukan, penggandaan, distribusi, maupun pembuatan karya turunan. Perlindungan hak cipta memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga hak-hak ekonomi dan moral pencipta serta mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang.

Kesepakatan moral dan ekonomi di perlukan penyanyi atau grup musik yang ingin membawakan lagu milik seseorang atau pencipta karya musik tersebut. Pemilik hak cipta atau hak terkait mempunyai kewenangan untuk menyerahkan lisensi atau izin tertulis kepada pihak lain guna memanfaatkan ciptaannya secara komersial dalam jangka waktu yang telah disepakati, sepanjang tidak melampaui masa perlindungan hak atas ciptaan atau hak-hak yang berkaitan dengan yang dimilikinya. Persetujuan ini merupakan hak pencipta atas karyanya yang dilindungi sebagai bentuk hak moral dalam dunia industri musik. Hak yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap pencipta yang diatur dalam hak cipta, salah satunya

⁴ Sulton Miladiyanto, '*Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*', *Rechtlee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2015), hlm. 2

melalui mekanisme pemberian royalti, yakni imbalan yang dibayarkan oleh pihak pengguna karya kepada pemegang hak cipta sebagai bentuk kompensasi atas pemakaian karya ciptaanya oleh orang lain. Dengan demikian, royalti menjadi mekanisme yang memungkinkan pencipta untuk memperoleh kompensasi ekonomi yang sebanding dengan nilai komersial yang dihasilkan oleh karya pencipta.

Royalti dalam HKI berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021), Pasal 1 angka 1 mendefinisikan royalti sebagai kompensasi yang diterima oleh pencipta sebagai bentuk pemanfaatan hak ekonomi atas karya atau produk yang termasuk dalam kategori hak terkait. PP 56/2021 tersebut memberi batasan lebih dalam lagi mengenai hak royalti dari pencipta, sehingga menyerahkan secara bebas dan penuh untuk pemilik hak cipta guna memasarkan karya ciptanya memperoleh keuntungan komersial. Pencipta yang telah bekerja keras untuk menciptakan karya musik tersebut pantas mendapatkan penghargaan berupa nilai ekonomi, sebagaimana telah diberikan batasannya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang memungkinkan pencipta maupun pemegang hak cipta untuk meraih keuntungan finansial dari ciptaanya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PP 56/2021, pihak yang dapat memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial meliputi mereka yang beroperasi dalam sektor layanan publik yang berorientasi bisnis, dengan

kewajiban melakukan pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), royalti diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan karya.⁵

Pemberian royalti dalam hak cipta berperan sebagai wujud apresiasi dan perlindungan terhadap pencipta karya musik serta insentif ekonomi untuk pencipta guna melanjutkan berkreasi dan membuat ciptaan baru. Royalti menjadi hal yang sangat relevan dalam dunia industri kreatif karena semakin mudah serta cepat proses pendistribusian musik di era digital. Selain itu, mekanisme pembayaran royalti yang baik juga mendorong industri musik untuk berkembang lebih pesat, sehingga memberikan rasa aman bagi para pencipta karya musik atau pelaku industri. Tanpa adanya mekanisme royalti yang memadai, pencipta mungkin tidak memiliki insentif finansial yang cukup untuk mengembangkan lebih banyak karyanya, karena pencipta tidak memperoleh imbalan yang adil dalam pemakaian karya musik mereka oleh orang maupun pihak lain. Tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak sekali penyimpangan, seperti pelanggaran pihak penyelenggara konser musik atas penggunaan karya cipta orang lain dengan tidak melakukan pembayaran royalti pada pencipta dalam hal kegiatan komersial. Kegiatan komersial merupakan

⁵ Kevin Saragih, “Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta dan PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Lagu”, dhp-lawfirm.com (online), 14 April 2021, dalam <https://www.dhp-lawfirm.com/royalti-menurut-undang-undang-nomor-28-2014-tentang-hak-cipta-dan-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-lagu/>, (diakses pada tanggal 26 November 2024, pukul 19.00.)

aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, termasuk penggunaan karya musik dalam konser, iklan, layanan streaming, dan pertunjukan publik lainnya.

Royalti lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial akan menimbulkan dampak kerugian besar bagi pencipta dan tak hanya itu penggunaan karya musik yang tidak melakukan pembayaran royalti bisa dijatuhi sanksi hukum sesuai UU 28/2014 serta dituntut klaim ganti rugi oleh pemegang hak cipta.⁶ Pencipta lagu yang tidak menerima royalti yang seharusnya sudah menjadi hak mereka bisa menghadapi kesulitan finansial serta pihak yang terlibat dalam distribusi dan penggunaan lagu tersebut akan kehilangan reputasi dan potensi pendapatan yang sah. Selain itu, ketidakpastian dalam pembayaran royalti dapat merusak hubungan bisnis industri musik dan menurunkan minat dalam menciptakan karya baru. Membayar royalti menjadi suatu hal yang bersifat wajib bagi pemakai yang memanfaatkan karya cipta musik atau lagu orang lain, karena musik merupakan hasil kekayaan intelektual yang dilindungi oleh aturan yang ada sehingga pihak yang memakai karya musik tersebut wajib memperoleh kesepakatan nominal royalti yang dibayarkan sebelumnya dari pembuat atau pemegang hak cipta.⁷

⁶ Aulina Nadira, “Wajib Tahu, Bayar Royalti Lagu Ke Pencipta atau LKMN?”, smartlegal.id (online), 27 Agustus 2021, dalam <https://smartlegal.id/hki/2024/08/27/wajib-tau-bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn/>, (diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.00)

⁷ Arbirelio Jeheskiel Walukow, Donald A. Rumokoy, & Toar Neman Palilingan, ‘Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik’, Lex Administratum, Vol.10, No.5, (2022), hlm. 7

Pertunjukan konser musik Agnez Monica merupakan salah satu contoh pemanfaatan karya cipta dalam kegiatan komersial yang tidak membayarkan royalti kepada pencipta lagu “Bilang Saja”. Awal mula kasus ini pada tahun 2023 Agnez Monica melakukan pertunjukan lagu "Bilang Saja" karya Ari Bias tanpa persetujuan pemegang hak cipta dalam tiga konser musik, termasuk yang diselenggarakan di Surabaya, Bandung, dan Jakarta yang di selenggarakan oleh PT. Aneka Bintang Gading. Larangan membawakan lagu dinyatakan tegas oleh Ari Bias karena tidak ada komunikasi yang jelas dan kompensasi yang sesuai atas penggunaan karyanya. Ari Bias kemudian mengajukan gugatan perdata kepada Agnez Monica, gugatan tersebut tercatat dalam sistem administrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. untuk menuntut haknya sebagai pencipta lagu yang merasa dirugikan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Agnez Monica bersalah dan pihak penyelenggara menjadi turut tergugat atas pembawaan lagu “Bilang Saja”. Tetapi Agnez Monica menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan pengadilan dan berniat untuk mengajukan kasasi karena di duga adanya ketidakadilan dalam ketentuan pembayaran royalti yang seharusnya PT. Aneka Bintang Gading didudukan sebagai pihak tergugat yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran royalti melalui LMKN, dalam hal ini eksploitasi hak cipta dalam kegiatan layanan publik yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Kasus yang dialami oleh pencipta lagu “Bilang Saja” dari Ari Bias merupakan representasi dari tantangan yang dihadapi oleh banyak pencipta lagu lainnya di Indonesia. Selain itu, adanya ketidakadilan yang terjadi pada ketentuan pembayaran royalti dalam kasus penyelenggaraan konser musik Agnez Mo menandakan adanya ketimpangan dalam industri musik serta kurangnya pengawasan terhadap regulasi yang seharusnya melindungi hak pencipta dan musisi. Maka dari itu, perlu dilakukannya penelitian lanjutan terkait ketentuan pembayaran royalti dan bentuk perlindungan hukum bagi pencipta pada kegiatan komersial yang didasari oleh Peraturan Pemerintah No. 56/ 2021. Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN KOMERSIAL.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyelenggaraan pertunjukan konser musik Agnez Monica telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas royalti lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menelaah kesesuaian mengenai mekanisme pembayaran royalti dalam aktivitas komersial menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
2. Untuk menelaah bentuk jaminan hukum yang tersedia bagi pencipta atas karya ciptaannya atas royalti lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui Penelitian ini bertujuan untuk bisa memberi kontribusi yang berarti bagi kemajuan dan penguatan terhadap kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang terkait pemberian jaminan hukum kepada peran pencipta lagu dalam kegiatan komersial atas royalti yang tidak dibayarkan berdasarkan regulasi yang ditetapkan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang membahas terkait pengelolaan royalti karya musik dan lagu.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai sumber informasi dan dasar bagi penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan topik serta mendukung perkembangan ilmu khususnya terkait Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Output yang diinginkan dari penelitian ini bisa digunakan untuk memperkaya wawasan dan menjadi pertimbangan untuk para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan atas isu terkait, termasuk peneliti, praktisi hukum, dan juga masyarakat luas yang ingin memahami isu-isu terkait perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas royalti yang tidak dibayarkan pada kegiatan komersial.
- b. Mempelajari konsep royalti menurut hukum di Indonesia dengan membangun dan memelihara hubungan baik antara pencipta dan pembawa lagu. Komunikasi yang terbuka dan jujur tentang pembayaran royalti secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama.
- c. Memberikan manfaat dan informasi kepada Pemerintah untuk menegakan hukum dengan tegas terkait ketentuan pembayaran royalti kepada pencipta dalam kegiatan sebagai bagian dari aktivitas komersial yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Ni Made Anjani Cinta Samhita & Rr. Aline Gratika Nugrahani,	1. Bagaimana Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dipertunjukkan Pada	Penelitian ini memiliki persamaan membahas perlindungan hukum bagi	Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memfokuskan pada

	2024, “Royalti Hak Cipta Pada Konser Musik HUT BNI Tahun 2022 Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021”, jurnal ⁸	Sebuah Konser Musik? 2. Bagaimana Pembayaran Royalti Pada Konser Musik HUT BNI Tahun 2022 Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021?	pencipta karya musik dan ketentuan pembayaran royalti dalam kegiatan komersial.	perlindungan hukum bagi pencipta, dan subjek hukum yang seharusnya membayar royalti dalam kegiatan komersial sesuai dengan ketentuan menurut PP No. 56/2021.
2.	Rayhan Muzakki, 2021, “Implementasi Hak Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun), skripsi ⁹	1. Bagaimana mekanisme pengumpulan royalti dari penggunaan lagu secara komersial di RRI Madiun dilaksanakan? 2. Bagaimanakah peran LMKN dalam menindak lembaga penyiaran yang tidak mematuhi ketentuan UU Hak Cipta melalui penerapan sanksi?	Penelitian ini memiliki persamaan membahas royalti di Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memfokuskan terkait konsep dan ketentuan pembayaran royalti pada penyelenggaraan konser musik Agnez Monica.
3.	Fahmi Kharisma & Budi Agus Riswandi, 2022,	1. Bagaimanakah proses pembayaran royalti kepada pemegang	Penelitian ini memiliki persamaan membahas	Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memfokuskan

⁸ Ni Made Anjani Cinta Samhita & Rr. Aline Gratika Nugrahani, ‘Royalti Hak Cipta Pada Konser Musik HUT BNI Tahun 2022 Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik’, Jurnal Amicus Curiae, Vol. 1, No. 4, (2024).

⁹ Rayhan Muzakki, ‘Implementasi Hak Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)’, Universitas Negeri Malang, (2021).

	“Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon”, jurnal ¹⁰	hak cipta atas penggunaan lagu dalam pertunjukan langsung di Kafe Kopi Roemah Kesambi, Cirebon? 2. Apa saja bentuk upaya hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta ketika karyanya digunakan dalam pertunjukan musik tanpa persetujuan?	konsep royalti.	pada perlindungan pencipta atas lagu yang dibawakan dalam kegiatan komersial tanpa membayar royalti ke pencipta.
--	--	--	-----------------	--

Tabel 1. Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi oleh penulis. Penelitian ini fokus pada kajian berbagai aturan hukum dokumen hukum formal, seperti peraturan tertulis dan literatur akademik yang menjelaskan teori-teori hukum, prinsip hukum, dan juga doktrin yang relevan, dengan tujuan mengembangkan teori atau argumen yang dibutuhkan untuk

¹⁰ Fahmi Kharisma & Budi Agus Riswandi, ‘Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon’, Jurnal Of Intellectual Property, (2022).

menyelesaikan permasalahan hukum.¹¹ Metode ini diarahkan untuk menjawab seluruh rumusan masalah sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang jelas dan tepat, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan solusi yang aplikatif bagi penyelesaian masalah hukum yang ada.¹² Peraturan hukum yang relevan dalam penyelesaian landasan normatif dalam penelitian ini mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta dan PP Nomor 56/2021 mengenai pengelolaan royalti atas ciptaan dalam bentuk lagu dan/atau karya musik. Hal ini sesuai untuk membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta yang mengulas mengenai dasar-dasar teoritis dari hak kekayaan intelektual, teori keadilan menurut Jhon Rawls, dan teori perlindungan hukum.

1.6.2 Pendekatan

Kajian ini mengombinasikan metode penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum tertulis sebagai dasar utama kajian (*statute approach*), pendekatan berbasis konsep hukum (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh.¹³ Kajian yang berfokus pada ketentuan-ketentuan dalam regulasi yang berlaku secara nasional digunakan untuk

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet. ke-12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, (2016), hlm 96

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, (2023), hlm 103.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.133

menganalisis regulasi yang relevan dengan permasalahan pokok dalam kajian ini mencakup, salah satunya, UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta dan sebagai landasan hukum utama. Selain itu, PP No. 56/2021 turut memberikan batasan tentang tata cara pengelolaan royalti guna memastikan pencipta serta pemegang hak memperoleh manfaat yang layak terkait dari penggunaan komersial karya mereka. Pendekatan konseptual diterapkan untuk membangun argumen hukum dalam menjawab isu yang dikaji, dengan memanfaatkan doktrin serta teori-teori hukum yang relevan sebagai dasar dalam merumuskan penyelesaian terhadap permasalahan yang dianalisis.¹⁴ Di sisi lain pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis dan menelaah sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini memungkinkan untuk penggunaan doktrin dan teori teori hukum yang telah berkembang sebagai suatu landasan dalam melakukan perumusan solusi atas permasalahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini. Seperti dengan teori hak kekayaan intelektual yang memastikan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, selain itu teori keadilan diperlukan untuk menjelaskan bahwa royalti lagu harus dibagi secara adil dan transparan agar tidak ada eksploitasi terhadap karya pencipta, dan teori perlindungan hukum digunakan untuk dapat memastikan hak-hak pencipta dilindungi termasuk karyanya.

¹⁴ *Ibid*, hlm.135

1.6.3 Bahan Hukum

Materi yang dianalisis pada studi tersebut diperoleh dari sumber tertulis, mencakup dokumen resmi, literatur ilmiah, serta penelitian sebelumnya dalam bentuk dokumen akademik seperti skripsi, tesis, serta aturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan penelitian ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen tertulis, termasuk regulasi hukum, literatur akademik, serta kajian ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas didapatkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer mencakup peraturan yang secara resmi ditetapkan dan memiliki daya ikat dalam sistem hukum, seperti peraturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian. Bahan ini diperoleh dari sumber-sumber utama yang menjadi dasar dan terkait langsung dengan penulis.¹⁵ Adapun sumber hukum utama yang digunakan penulis yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ *Ibid*, hlm.181

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memiliki kegunaan untuk memberikan penjelasan serta mengurai isi dari bahan hukum primer, berupa jurnal hukum, teks, buku, serta media internet sebagai informasi kasus secara aktual.¹⁶

c. Bahan Non-Hukum

Sumber non-yuridis dalam studi ini, bentuknya dapat meliputi literatur umum, jurnal ilmiah non-hukum, dan laporan penelitian yang tetap memiliki keterkaitan substansial dengan topik yang dianalisis. Bahan non hukum ini digunakan bertujuan untuk menambah wawasan memperkaya dan memperluas pengetahuan.¹⁷

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penggalan sumber hukum relevan guna meberikan dukungan untuk penelitian proposal ini, menggunakan metode studi pustaka/dokumen. Studi kepustakaan tersebut meliputi pengumpulan data melalui kajian terhadap buku, sumber-sumber dari internet, hasil penelitian sebelumnya, meliputi juga peraturan perundang-undangan yang

¹⁶ *Ibid*, hlm.182

¹⁷ *Ibid*, hlm.183-184.

menjadi dasar yuridis atas isu yang dianalisis dalam penelitian ini. UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta digunakan sebagai payung hukum dalam penelitian ini, serta PP No. 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang bertanggung jawab dalam kepastian terkait perlindungan terhadap hak-hak pencipta mengenai pengelolaan royalti pada industri musik. Segala informasi yang berhasil dihimpun akan dimanfaatkan sebagai dasar argumentasi dalam pelaksanaan penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya sesudah melakukan pengumpulan data adalah menganalisis data guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, data yang didapatkan akan dilakukan pengolahan untuk menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk mengelola data dengan cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran berdasarkan kualitas informasi yang diperoleh.¹⁸ Pendekatan kualitatif lebih fokus pada pemahaman konteks dan makna dari data yang dikumpulkan, dan tidak mengutamakan angka atau statistik.¹⁹

¹⁸ Rayhan Muzakki, '*Implementasi Hak Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)*', Universitas Islam Malang, (2021), hlm. 15

¹⁹ Putra Wijaya S.Pd, "*Perbedaan Kuantitatif dan Kualitatif dan Contohnya: Apa yang Bikin Beda?*" tambahpinter.com (online), 5 April 2024, dalam <https://tambahpinter.com/perbedaan-kuantitatif-dan-kualitatif-dan-contohnya/>, (diakses pada tanggal 7 Januari 2025, pukul 21.05)

Dalam hal ini penulis menganalisis makna dari norma hukum untuk memastikan apakah pengelolaan royalti bagi pencipta lagu telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta sistem distribusi royalti memberikan manfaat yang adil dan tepat sasaran kepada pencipta sesuai dengan hak ekonomi para pencipta.

Pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu menyusun data yang diperoleh berdasarkan aktivitas penulis dalam mengidentifikasi isi atau makna norma hukum yang berfungsi sebagai pijakan dalam menelaah dan menjawab segala persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁰

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi adalah suatu rangkaian pemikiran yang tersusun dengan terstruktur dan menyeluruh, mulai dari pendahuluan hingga penutup, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang terarah dan tepat sasaran. Penyusunan Skripsi ini dilakukan secara sistematis dalam empat bab utama yang saling berkaitan, di mana setiap bab dibagi ke dalam beberapa subbab untuk memberikan kejelasan dan rincian atas materi yang dibahas. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, penulis menguraikan gambaran umum yang membahas permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pembuat lagu yang belum atau bahkan tidak menerima pembayaran royalti. Bab

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105

ini terdiri atas tiga subbab, dimana subbab pertama, yaitu Pendahuluan, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta keaslian penelitian. Sub bab kedua memuat metodologi penelitian, kemudian sub bab ketiga memuat tinjauan pustaka.

Bab II, penulis menjelaskan jawaban terhadap rumusan masalah yang pertama yaitu terkait kesesuaian penyelenggaraan pertunjukan konser musik Agnez Monica dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang terbagi ke dalam dua subbab, di mana sub bab pertama membahas secara komprehensif mengenai konsep royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sub bab kedua mengulas secara spesifik kasus konser musik Agnez Monica terkait sistematika pembayaran royalti dalam kegiatan komersial.

Bab III, penulis menjelaskan jawaban dari rumusan masalah kedua, yang membahas mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap pencipta lagu sebagai pemilik karya dalam kegiatan komersial sesuai hukum di Indonesia, dengan sub bab pertama perlindungan hukum bagi pencipta secara preventif dan sub bab kedua perlindungan hukum bagi pencipta secara represif yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Bab IV, sebagai penutup yang merangkum hasil pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian skripsi penulis, serta menyajikan

rekomendasi yang dapat dijadikan referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights-IPR*) adalah dasar yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak atas karya cipta yang bersifat intelektual. Dalam konteks hak cipta, teori ini menegaskan bahwa pencipta karya termasuk pencipta lagu memiliki hak eksklusif atas karya yang mereka ciptakan, baik dalam aspek moral maupun ekonomi. Hak eksklusif ini merupakan hak untuk menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya tersebut, salah satunya melalui royalti.

Dalam penelitian ini, Hak Kekayaan Intelektual digunakan sebagai kerangka analitis utama untuk mengevaluasi hak royalti sebagai bagian integral dari hak ekonomi yang peraturan terkait hal ini tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yang menjamin perlindungan atas hak ekonomi pencipta, terutama hak untuk menerima royalti dari penggunaan karya secara komersial, seperti yang dilakukan oleh konser musik, platform streaming, produser musik, atau pihak lainnya. Hal ini menjadi penting karena royalti adalah sumber pendapatan utama bagi pencipta lagu, yang

memungkinkan mereka untuk terus berkarya tanpa mengalami kerugian ekonomi.²¹

1.7.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup yang menjadi perhatian dalam Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Related Aspect of Intellenctual Property Rights*) mencakup berbagai aspek hak kekayaan intelektual, meliputi:

1. Hak cipta
2. Merek
3. Paten
4. Indikasi geografis
5. Desain produk industri
6. Layout design
7. Perlindungan terhadap informasi rahasia
8. Pengendalian terhadap praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi

1.7.2 Tinjauan Umum Keadilan

1.7.2.1 Pengertian Keadilan

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil terhadap hak dan kewajiban dalam masyarakat. Dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, Rawls memperkenalkan dua prinsip utama keadilan, yaitu Konep Prinsip Kebebasan yang sama (*Equal Liberty Principle*) dan Prinsip

²¹ Syafrinaldi, ‘*Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*’, Al-Mawarid Edisi IX, (2003), hlm. 10-11

Perbedaan (*Difference Principle*) merupakan landasan fundamental yang saling melengkapi untuk membangun tatanan warga masyarakat secara adil dan merata, dimana hak-hak dasar setiap warga masyarakat dihormati. Sementara ketidaksetaraan ekonomi hanya diperbolehkan jika hal itu memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung.²²

1.7.2.2 Prinsip-Prinsip Utama Keadilan

1. Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*)

Prinsip ini menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar, termasuk hak atas pengakuan karya dan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Dalam konteks penelitian, pencipta lagu sebagai individu yang menciptakan karya intelektual memiliki hak yang sama untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karyanya, sebagaimana diatur dalam peraturan hukum.

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, prinsip ini hanya dapat dipenuhi jika memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, pencipta lagu sebagai pemegang hak ekonomi atas karyanya, harus mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional sesuai kontrak atau ketentuan hukum. Ketika royalti

²² Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan Jhon Rawls', SSRN Electronic Journal, (2009), hlm. 138

tidak dibayarkan, ketidakadilan terjadi karena manfaat finansial dari karya tersebut lebih banyak diperoleh oleh pihak selain pencipta (misalnya, penyelenggara konser, label rekaman, distributor, atau *platform streaming*).²³

1.7.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk menyerahkan perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi subjek hukum, agar mereka dapat merasakan dan memperoleh hak-hak yang diakui dan dijamin oleh hukum. Bentuk perlindungan hukum ini meliputi tindakan untuk mempertahankan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain, yang memiliki tujuan supaya setiap subjek hukum dapat menikmati dan mengakses hak-hak yang dimilikinya.²⁴ Sementara itu, definisi perlindungan hukum menurut para ahli adalah:

1. Philipus M. Hajdon mengemukakan pendapatnya bahwa perlindungan hukum merupakan usaha menjaga kehormatan serta nilai manusia, serta pengakuan atas hak asasi subjek hukum yang berlandaskan pada aturan dan keadilan, dengan acuan pada Pancasila dan prinsip negara hukum.

²³ *Ibid*, hlm. 141

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 3, Kompas, Jakarta, (2009), hlm. 121

2. Soetjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum bisa dimengerti sebagai suatu tindakan yang dilakukan guna menjaga hak dan kepentingan pribadi dengan cara memberikan wewenang tertentu kepadanya, yang sekaligus menjadi salah satu karakteristik dan tujuan dari hukum itu sendiri.
3. Muktie A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dipersempit artinya hanya sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjalankan tindakan hukum tertentu.

1.7.3.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan langkah yang ditempuh guna menjamin terpenuhinya keadilan bagi seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui cara-cara pencegahan maupun penindakan.

1. Upaya Perlindungan Hukum Secara Preventif

Langkah perlindungan hukum dalam bentuk ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya konflik atau pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif juga menyerahkan kesempatan pada pihak yang terlibat untuk menyampaikan pemikirannya, sekaligus memberikan manfaat besar bagi pemerintah agar lebih cermat dalam mengambil keputusan yang berlandaskan pada kebijakan yang ada. Poin

tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk acuan guna mengatur batasan-batasan kewajiban yang berlaku.²⁵

2. Upaya Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif secara penindakan merupakan langkah terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi, denda, atau hukuman bui, atau sanksi lainya yang diberikan setelah suatu pelanggaran atau sengketa terjadi. Perlindungan hukum secara penindakan memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Di Indonesia penyelesaian bentuk perlindungan hukum ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, yang termasuk dalam bentuk perlindungan hukum tersebut.²⁶

1.7.3.3 Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum perlu terlihat jelas dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, termasuk dalam setiap tahapan proses yang dilalui, serta dalam dampak yang timbul dari penerapan atau penegakan hukum tersebut. Perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya terdiri dari beberapa elemen pokok yaitu tindakan melindungi, adanya pihak yang memberikan perlindungan dan yang dilindungi, serta

²⁵ I Gede Agus Kurniawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin', Jurnal Kertha Semaya, Vol 8, No. 10, (2019), hlm. 29-30

²⁶ Nimas Ika Wardhani, S.H., & Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum, 'Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi Tiktok', Jurnal Hukum Politik dann Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 71.

metode perlindungan itu sendiri. Berbagai metode perlindungan hukum yang dapat digunakan antara lain:

1. Penyusunan peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk memberikan hak serta jaminan, sekaligus melindungi hak-hak para pihak yang menjadi subjek hukum secara menyeluruh.
2. Penegakan peraturan (*by the law enforcement*), yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui berbagai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak-hak subjek hukum:
 - a. Hukum Administrasi Negara sebagai mekanisme pencegahan (*preventif*) terhadap pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh pihak berwenang, melalui perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum Pidana berperan dalam menangani (*represif*) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ditangani dengan penerapan sanksi hukum, termasuk hukuman penjara, sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan efektif.
3. Hukum Perdata berperan dalam memulihkan hak (*curative recovery*) melalui pembayaran pemulihan kerugian atau pengganti biaya.

1.7.4 Tinjauan Umum Pencipta

1.7.4.1 Pengertian Pencipta

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mengartikan pencipta adalah individu atau kelompok yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan sebuah karya yang memiliki ciri khas dan karakteristik pribadi yang membedakannya dari karya lain. Pasal 32 UU Hak Cipta menyatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai pencipta jika namanya tercantum dan identitasnya diakui sebagai pencipta dalam karya yang bersangkutan dan telah didokumentasikan melalui surat pencatatan ciptaan. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai ciptaan, yang dimaksud sebagai produk intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang tercipta melalui proses inspiratif, dan keahlian kemudian diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta mengatur mengenai subjek yang menguasai hak cipta, yakni dapat berupa pemilik awal karya atau pihak yang mendapat hak melalui peralihan yang sah hak cipta dari pencipta.

1.7.4.2 Hak-Hak Pencipta

Hak eksklusif atas hasil ciptaan berkaitan dengan kepentingan ekonomi yang merupakan manifestasi dan sifat dasar hak cipta itu sendiri. Karya cipta merupakan produk hasil pemikiran manusia memiliki nilai ekonomi karena dianggap sebagai bentuk kekayaan meskipun tidak berwujud.

1. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk memanfaatkan karya ciptaannya secara komersial dan memperoleh imbal hasil dari penggunaannya. Dalam setiap UU Hak Cipta, hak ekonomi diatur dengan berbagai perbedaan, baik dalam terminologi. Setiap negara pada umumnya mengakui dan mengatur hak ekonomi, beserta ragam jenis serta ruang lingkup dari masing-masing hak tersebut:
 - a. Hak eksklusif untuk membuat salinan atas suatu karya cipta, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk apa pun (*Reproduction Right*)
 - b. Hak eksklusif untuk mengolah, mengadaptasi, atau mengubah suatu karya cipta menjadi bentuk baru, termasuk penerjemahan, pengubahan format, atau pengembangan lanjutan (*Adaptation Right*)
 - c. Hak eksklusif untuk mendistribusikan atau mengedarkan salinan karya cipta kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media tertentu (*Distribution Right*)
 - d. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk menampilkan karya secara terbuka di depan umum, baik melalui pertunjukan langsung maupun media lain (*Public Performance Right*)
 - e. Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk menayangkan atau mentransmisikan karya cipta kepada

khalayak melalui sarana penyiaran seperti televisi, radio, atau media digital lainnya (*Broadcasting Right*)

2. Hak moral merupakan hak yang secara otomatis melekat pada pencipta sejak suatu karya dilahirkan, yang mencakup hak atas identitas, termasuk pengakuan sebagai pencipta karya tersebut dan hak untuk menjaga integritas serta keutuhan karyanya. Dua hak moral utama ini di diatur dalam UU Hak Cipta.²⁷

1.7.5 Tinjauan Umum Karya Cipta

1.7.5.1 Pengertian Karya Cipta

Karya Cipta adalah sebuah perwujudan dari hasil pemikiran dan kreativitas mendalam yang dihasilkan oleh seorang pencipta dan dituangkan dalam bentuk karya yang memiliki nilai estetika, ilmiah atau teknis, baik berupa seperti musik, lagu, patung, ukiran, lukisan, tari, dan sebagainya. Karya tersebut tidak hanya memberikan hak moral bagi penciptanya, tetapi juga berpotensi mendatangkan manfaat ekonomi apabila dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan tepat. Karya cipta memiliki dimensi yang penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan industri kreatif. Hukum tentang karya cipta berperan dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dengan kebutuhan public akan akses terhadap pengetahuan dan budaya. Dengan demikian, karya cipta bukan hanya sekadar hasil kreativitas individu, melainkan juga merupakan bagian dari sistem hukum yang

²⁷ Hizkia Nutrisio Adhitya, '*Perlindungan Hukum dalam Pembagian Perolehan Royalti Terhadap Pencipta Lagu*', Universitas Tidar, (2021), hlm. 32-33

mengatur hak kekayaan intelektual. Pemahaman tentang karya cipta dan perlindungannya dalam hukum sangat relevan untuk mendukung kemajuan ekonomi kreatif, inovasi, serta menghargai nilai-nilai budaya dan intelektual dalam masyarakat.

1.7.6 Tinjauan Umum Royalti

1.7.6.1 Pengertian Royalti

Royalty (dalam Bahasa Inggris) yang diterjemahkan sebagai *honarium (fee)* merujuk pada pembayaran atas jasa. Pembayaran jasa (*royalty*) ini diberikan kepada pemilik HKI, seperti kepada penulis untuk setiap buku yang diterbitkan atau kepada anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang terdiri dari para musisi atau penyanyi.²⁸ Royalti merupakan keuntungan yang diberikan kepada pencipta dan/atau pemegang hak terkait sebagai imbalan atas pemberian lisensi atau penggunaan karya atau produk yang dilindungi hak cipta atau hak terkait. Dalam pengertian umum, royalti merujuk pada bentuk bagi hasil yang diterima oleh penulis dan/atau pihak yang memiliki hak terkait sebagai kompensasi atas persetujuan guna menggunakan atau mengeksploitasi karya tersebut. Pengaturan mengenai royalti tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, yang mendefinisikan royalti adalah kompensasi yang diperoleh oleh pencipta maupun pemegang hak terkait sebagai kompensasi atas

²⁸ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, (2024), hlm. 44

pemanfaatan hak ekonomi atas suatu karya cipta atau produk yang dilindungi hak terkait.²⁹

Royalti yang disepakati dapat diberikan dan dipenuhi sesuai dengan lisensi yang didapatkan. Lisensi merupakan bentuk pemberian otorisasi dari pemegang hak kepada pihak penerima lisensi untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Lisensi terwujud dalam bentuk kontrak yang telah menjadi kesepakatan bersama antara para pihak dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum. Lisensi diperlukan untuk mendapatkan royalti yang sah sesuai regulasi yang berlaku agar penerima lisensi dapat menghasilkan, memproduksi, melakukan penjualan atau kegiatan pemasaran atas suatu produk dengan menggunakan hak kekayaan intelektual yang telah diberikan melalui lisensi.³⁰

1.7.6.2 Jenis-Jenis Royalti

Pada sektor industri musik, terdapat beberapa jenis royalti yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Royalti (*Royalty Payment*)

Royalty Payment merujuk pada skema pembayaran atau pemberian kompensasi yang diberikan secara bertahap, termasuk melalui pembayaran diawal (*advance*) atau tanpa uang muka,

²⁹ Nurul Fathiyah, Agung Wildan Azizi, & Asep Dadang Hidayat, 'Analisis Penerapan Pembayaran Royalti Buku Pada Penerbit Smarttauhiid Publishing dan Media Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah', Qolbiyyah, Vol. 01, No. 2, (2023), hlm. 92

³⁰ Egi Reksa Saputra, Fahmi, & Yusuf Daeng, 'Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol. 6, No. 3, (2022), hlm. 13661

untuk penggunaan suatu ciptaan. *Royalty Payment* dilakukan berdasarkan presentase dari omset penjualan dan terus berlangsung selama produk tersebut masih terjual di pasar.

2. Flat (*Flat Payment*)

Flat Payment merupakan sistem pembayaran yang dilakukan sekaligus, tanpa dilakukan secara bertahap. Sistem pembayaran pada *Flat Payment*, royalti dibayarkan dimuka untuk penggunaan karya cipta musik, dengan jumlah dan durasi peredaranya yang telah ditentukan.³¹

³¹ Husain Audah, *Op.Cit*, hlm. 46